

Analisis Potensi,Kontribusi,Efektivitas Dan Realisasi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

¹Selly Indria Agustin ²Kiagus Zainal Arifin³Sarikadarwati⁴Haris Wilianto
¹²³⁴Politeknik Sriwijaya

Email: sellyshrm21@gmail.com, zainalarifin0413@gmail.com
sarikadarwati2610@gmail.com, SultanmudoPutoro@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the Contribution and Effectiveness of Hotel Taxes and Restaurant Taxes on Regional Original Income in Palembang City. The data used in this study is the realization of Palembang city's regional income based on regional cash receipts for 2016-2020. Data collection techniques used are observation, documentation and interviews. This study uses the formula for calculating the contribution and effectiveness analysis. From the results of the study, it can be seen that the potential revenue from hotel taxes and restaurant taxes greatly influences the increase in local revenue. The contribution of hotel tax and restaurant tax on a percentage basis is very less. From this percentage, it can be seen that the hotel tax contribution was the largest in 2018 and the restaurant tax in 2019. The level of effectiveness of the hotel tax and restaurant tax in Palembang city in 2016-2020 experienced ups and downs. As well as the realization of hotel and restaurant tax revenues that always experience ups and downs from the predetermined target.

Keywords: *Contribution and Effectiveness of Hotel Tax and Restaurant Tax on Regional Original Income in Palembang City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan daerah kota Palembang berdasarkan penerimaan kas daerah tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan rumus perhitungan analisis kontribusi dan efektivitas. Dari hasil penelitian terlihat Secara potensi penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran secara persentase sangat kurang. Dari persentase tersebut terlihat kontribusi pajak hotel terbesar ditahun 2018 dan pajak restoran ditahun 2019. Tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran kota Palembang tahun 2016-2020 mengalami naik turun. Serta Realisasi penerimaan pendapatan pajak hotel dan restoran selalu mengalami naik turun dari target yang telah ditentukan sebelumnya.

Kata kunci: Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang

1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami naik turun pertumbuhan karena fenomena ini menyulitkan pemerintah dalam mempersiapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ditahun yang akan datang yang dituntut semakin meningkat dan produktif serta efisien. Dengan demikian pemerintah kota Palembang diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan serta punggutan pajak hotel dan pajak restoran guna meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas dan memperatakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hingga memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang efektif. Dengan adanya potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan kontribusi dalam penerimaan punggutan pajak hotel dan pajak restoran sehingga dapat mengacu pembangunan perekonomian kota Palembang serta mampu

menuntut pemerintah kota Palembang selalu memberikan pelayanan yang baik dan efisien yaitu dengan peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian dan fenomena diatas penulis mengangkat permasalahan yang akan dibahas:

1. Bagaimana Potensi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?
2. Bagaimana Kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?
3. Bagaimana Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?
4. Bagaimana realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Palembang?

2. KAJIAN PUSTAKA

Definisi pajak yang dikemukakan oleh (Rochmat Soemitro, 2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan

Pajak Hotel

Sesuai dengan (Undang-undang Nomor 28, 2009:1), Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel terkait fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk

Pengertian Pajak

tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum

jasa terkait lainnya dengan dipunggut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangraan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Pajak Retoran

Berdasarkan dengan (Undang-undang nomor 28 tentang pajak restoran, 2009) adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan pengertian dari restoran itu sendiri adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran yang

mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar termasuk catering.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (undang-undang RI nomor 33 tahun 2004) menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan

pembiayaan. Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu, pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.

Pajak Daerah

Menurut Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak daerah menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 2, pajak dibagi menjadi dua jenis pajak daerah, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2016 pasal 3. Pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Pajak Kabupaten atau kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet

3. METODE PENELITIAN

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan secara deskriptif, kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini akan menghitung kontribusi, efektivitas, potensi dan realisasi dari pajak hotel dan restoran dikota Palembang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian tersebut menggunakan

Teknis Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut sugiyono (2010:35) metode analisis deskriptif, yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan, menyusun,

Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pajak hotel dan restoran penulis melakukan penelitian ini bertempat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang.

teknik observasi, Dokumentasi dan Wawancara.

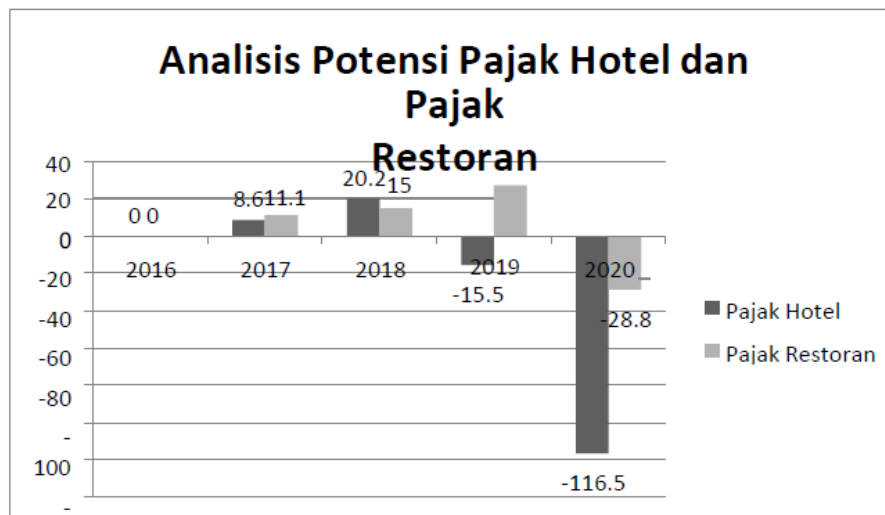
mengelolah dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran suatu keadaan tertentu sehingga nantinya akan ditarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan Laporan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 sampai dengan 2020 terlebih dahulu dihitung dengan rumus potensi, efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran.

a. Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Gambar 1



Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2016-2020

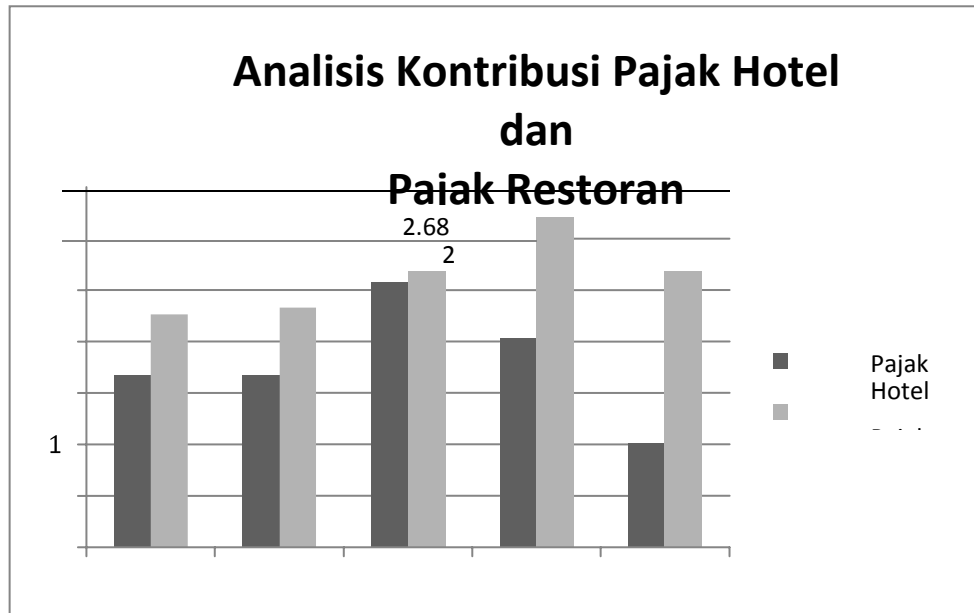
Gambar 1 menunjukkan hasil analisis potensi pajak hotel kota Palembang tahun 2016-2017, yang mana pada tahun 2016-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 8,6% kemudian di tahun 2017-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 20,2%, namun di tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang mana hanya berada diangka - 15,5% demikian pula di tahun 2019-2020 yang mengalami

penurunan hingga angka - 116,5%. Untuk pajak restoran yang mana pada tahun 2016-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 11,1% kemudian ditahun 2017-2018 mengalami peningkatan 15% dan di lanjutkan pada tahun 2018-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 27% namun di tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar - 28,8%.

b. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Gambar 2

Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2016-2020



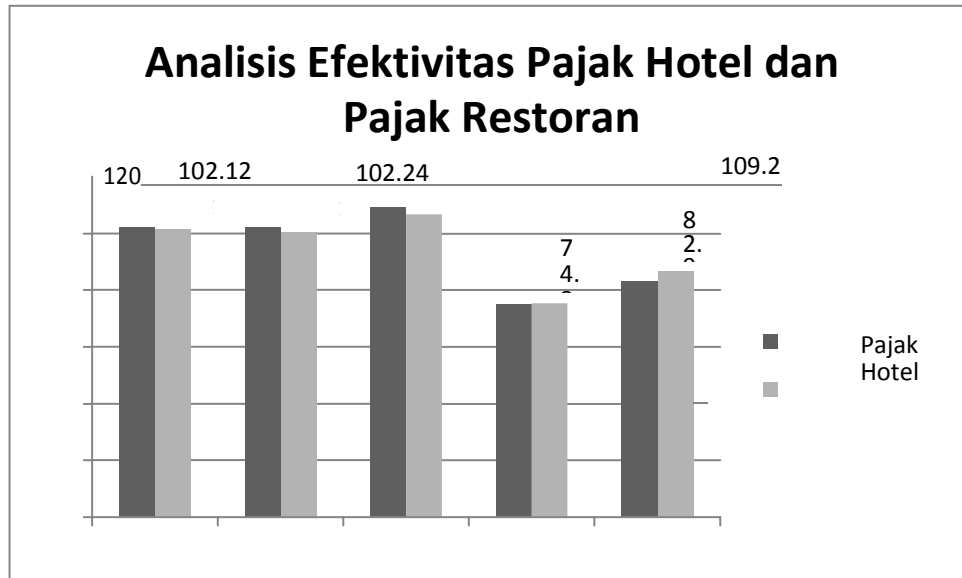
Gambar 2 menunjukkan hasil analisis kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Palembang tahun 2016-2020, yang mana pada tahun 2016 pajak hotel kota Palembang berkontribusi sebesar 1,68% pertumbuhan ini di ikuti pada tahun 2017 yang berkontribusi sebesar 1,68% dan tahun 2018 meningkat sebesar 2,58% kemudian kontribusi pajak hotel turun di tahun 2019 yang mana hanya tumbuh 2,03% dan diikuti pada tahun 2020 yang turun hingga 1,01%.

Untuk Kontribusi Pajak Restoran yang mana pajak restoran tahun 2016 berkontribusi sebesar 2,26% kemudian di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 2,33% di ikuti tahun 2018 yang berkontribusi sebesar 2,68% di tahun 2019 mengalami pertumbuhan tertinggi yang mana berkontribusi sebesar 3,21% namun di tahun 2020 mengalami penurunan kembali di angka 2,68%.

c. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Gambar 3

Analisi Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2016-2020



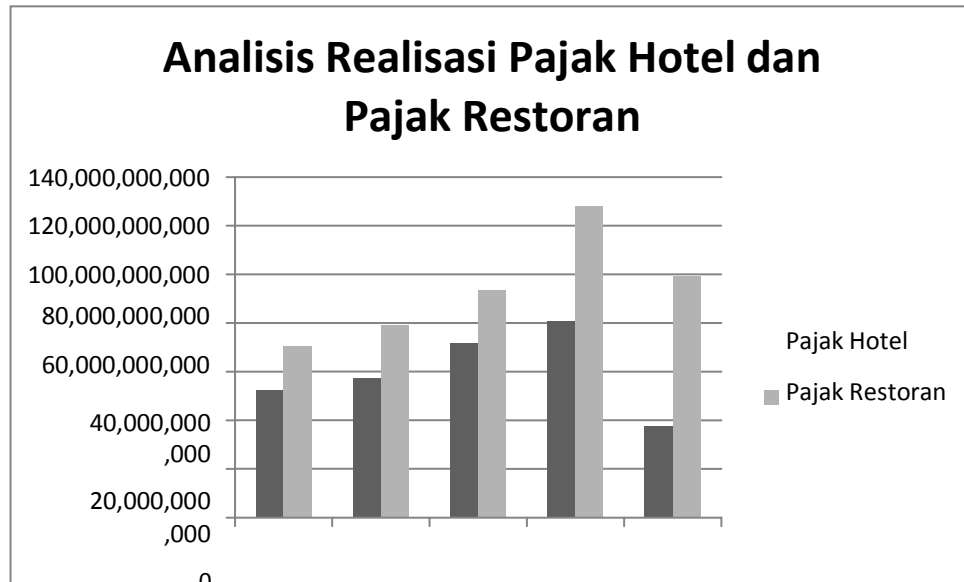
Gambar 3 merupakan efektivitas pajak hotel kota Palembang tahun 2016- 2020, yang mana pada tahun 2016 mencapai 102,12% pertumbuhan ini meningkat di tahun 2017 sebesar 102,24% kemudian dilanjutkan pada tahun 2018 yang mengalami peningkatan tertinggi di angka 109,2% namun mengalami penurunan di tahun berikutnya 2019 sebesar 74,85% dan tahun 2020 sebesar

82,95%. untuk pajak restoran yang mana pada tahun 2016 mencapai angka sebesar 101,17% di tahun berikutnya 2017 mengalami penurunan yang mana hanya mencapai angka 100,44% namun di tahun 2018 mengalami peningkatan tertinggi hingga angka 106,75% tetapi tidak diikuti tahun berikutnya 2019 turun hingga angka 75,21% dan tahun 2020 memperoleh 86,29%.

d. Analisis Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Gambar 4

Analisis Realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2016-2020



Gambar 4. merupakan realisasi pajak hotel kota Palembang tahun 2016-2020 yang mana pada tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah kota Palembang, namun tidak diikuti tahun berikutnya 2019-2020 yang mengalami penurunan secara persentase dan cenderung tidak pernah melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah kota Palembang.

Realisasi pajak restoran kota Palembang tahun 2016-2020 yang mana pada tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan dan selalu melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah kota Palembang, namun pada tahun berikutnya tahun 2019-2020 realisasi pajak restoran mengalami penurunan secara persentase dan cenderung tidak pernah melampaui target yang telah ditetapkan pemerintah kota Palembang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara potensi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sangat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran kota Palembang terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Palembang pada tahun anggaran 2016-2020 sangatlah kurang, tahun 2016- 2020 kontribusi pajak hotel masing-masing berkontribusi sebesar 2016. 1,68%, 2017. 1,68%, 2018. 2,68%, 2019. 2,03% dan 2020. 1,01% sedangkan pajak restoran

2016. 2,26%, 2017. 2,33%, 2018 2,68% ,2019 3,21% dan 2020 2,68%. Tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran kota Palembang tahun 2016-2020 selalu mengalami naik turun penerimaan, pajak hotel tahun 2016 sampai dengan 2018 secara persentase selalu mengalami peningkatan dan sangat efektif. Realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kota Palembang tahun 2016 sampai dengan 2020. Penerimaan Pajak hotel dan pajak restoran selalu mengalami naik turun.

Saran

Melihat dari kurangnya kontribusi pajak hotel dan restoran sebaiknya dinas terkait lebih meningkatkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan melakukan pendekatan sosial kepada wajib pajak agar wajib pajak berani transfaran terhadap pendapatan dan kewajibannya serta memastikan data wajib pajak telah sesuai jumlah dan objeknya.

Melihat naik turunnya efektivitas pajak hotel dan restoran maka dinas terkait harus meningkatkan efektivitas pajak hotel dan restoran dengan cara meningkatkan pengawasan dan penegakan sanksi administrasi terhadap wajib pajak agar tercapai efek jera bagi pelangarnya.

Dengan demikian wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak. Dengan naik turunnya realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran kota Palembang pada tahun 2016-2020 maka pemerintah kota Palembang dalam hal ini adalah dinas yang terkait harusnya lebih mempertimbangkan pertumbuhan objek pajak dan penerimaan tahun sebelumnya dalam menetapkan target penerimaan di tahun berikutnya, agar tidak terlalu tinggi untuk direalisasikan. Pemerintah juga harus memperkuat tim lapangan dalam menetapkan wajib pajak baru dan ketaatan wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Siti, R. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus (S. Atik (Ed.); ke sepuluh). SalembaEmpat.
- Siti, R. (2017b). Perpajakan Teori dan Kasus (S. Atik (Ed.)). Salemba Empat.
- Mahmudi (Ed.). (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN
- Sugiyono. (n.d.). metode penelitian kualitatif (yustiyani suryandari Sofia(Ed.); keempat)
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Wali Kota Palembang No. 53 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Kota Palembang No 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Daerah Kota Palembang No 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran.
- Peraturan Wali Kota Palembang No 17 Tahun 2016 Tentang perubahan atas peraturan walikota palembang no 84 tahun 2013 tentang pembayaran dan pelaporan transaksi usaha, pajak hotel, pajak restoran, pajak Hiburan, pajak parkir melalui sistem online.
- YKPN. Poerwadarminta, (2008). Kamus besar bahasa
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.